



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : ldikti10.ristekdikti.go.id E-mail : info.ldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2056/L10/HKT/SK-PAK/2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

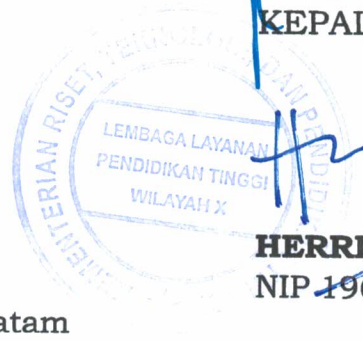
- Menimbang a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor : 2055/L10/HKT/SK-PAK/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Saudara **Rezki Alhamdi, M.MPar** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan **Asisten Ahli** pada **Politeknik Pariwisata Batam**;
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
6. Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
7. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 November 2018** mengangkat:
- Nama : **Rezki Alhamdi, M.MPar**
Unit kerja : Politeknik Pariwisata Batam
Jabatan, angka kredit : Asisten Ahli (150 kum)
Lebihan angka kredit : 00,00 kum
a.Melaksanakan pendidikan / pengajaran : 00,00 kum
b.Melaksanakan penelitian : 00,00 kum
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 26 Oktober 2018

KEPALA,



HERRI

NIP. 196312151990011001

TEMBUSAN:

1. Ketua Yayasan Vitka
2. Direktur Politeknik Pariwisata Batam